

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai sejauh mana BPKP melakukan revitalisasi, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden hanyalah BPKP. Badan ini berkompotensi mengawasi keuangan dan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menjaga akuntabilitas Presiden selaku penanggung jawab anggaran keuangan negara, BPKP memang sudah melakukan berbagai usaha dalam rangka revitalisasi lembaga yang bersangkutan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi belum berjalan secara optimal.
2. Revitalisasi yang dilakukan BPKP mencakup beberapa aspek, termasuk aspek strategi. Dari segi stuktur kelembagaan, BPKP belum memiliki kejelasan dalam hal koordinasi pelaporan secara konkrit, yaitu apakah BPKP ada dalam koordinasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (MenPAN).
3. Auditor Presiden merupakan bagian dari Auditor Internal Pemerintah yang bersifat khusus menangani hal-hal yang bersifat lintas departemen maupun lintas kewilayahan. Auditor Presiden harus memberi keyakinan adanya tata kelola, pengendalian dan pengelolaan resiko yang efektif di seluruh tingkatan pemerintahan. Oleh karena posisinya yang strategis, Auditor Presiden harus menjadi panutan dan rujukan bagi Auditor Internal Pemerintah lainnya. Auditor Presiden harus memiliki jalinan komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan seluruh instansi pemerintah agar terbangun sistem pengendalian internal pemerintah yang kuat. Dengan kata lain, Auditor Presiden adalah special force dari Auditor Internal Pemerintah di Indonesia.

4. Dari segi hukum, revitalisasi diwujudkan dalam hal draft Peraturan pemerintah (Perpres) yang telah disusun oleh BPKP dan sudah diajukan kepada kantor Presiden. Apabila Perpres ini sudah diterbitkan, maka hal ini akan menjadi dasar yang kuat dalam hal kewenangan BPKP untuk melakukan fungsi dan peran seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Namun demikian, masih belum ada kebijakan pengawasan nasional berkaitan dengan belum adanya ketentuan perundangan yang menempatkan BPKP sebagai koordinator pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5. Penerbitan Peraturan Presiden tentang BPKP tidak sepenuhnya berada dalam kendali BPKP sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak yang berwenang dalam penerbitan peraturan perundangan.
6. Sebagai langkah dan pelaksanaan revitalisasi, BPKP memiliki empat domain strategis, yaitu *expertise*, *current issue*, *check and balance* dan *clearance house*. Semua ini terkait dengan fungsi dan peran BPKP sebagai Auditor Presiden agar mampu membantu Presiden dalam membangun sistem akuntabilitas yang handal terutama di bidang pengelolaan keuangan negara. Jika sistem akuntabilitas keuangan negara telah terbangun dengan kokoh, maka kebocoran dan penyimpangan keuangan negara dapat tereliminasi.

5.2. SARAN

Untuk mengatasi kendala tidak optimalnya revitalisasi yang dilaksanakan oleh BPKP, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. BPKP bisa diubah statusnya menjadi Kementerian non-departemen. Tentunya sebuah Undang-Undang diperlukan sebagai landasan hukum kelembagaan baru ini. Terkait dengan hal ini, saat ini diperlukan perubahan perundangan dan tatanan yang lebih tepat lagi mengenai kewenangan BPKP dan kewenangan lembaga audit departemen atau pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain

mengenai ruang lingkup, konsentrasi atau fokusnya serta prioritas-prioritas kerjanya.

2. Secara keseluruhan, visi dan misi BPKP yang ada pada saat ini perlu lebih disosialisasikan terus menerus dan diimplementasikan secara konsisten dengan cara :
 - Sosialisasi Visi Misi oleh BPKP dilakukan setiap ada kesempatan misalnya pada acara-acara BPKP baik formal maupun non formal
 - Implementasi dilakukan dengan menselaraskan antara program-program dan kebijakan yang dikeluarkan BPKP sesuai dengan isi yang terkandung didalam Visi Misi BPKP
3. Selain itu juga perlu dilakukan pembenahan manajemen internal yang meliputi hal-hal berikut ini:
 - Payung Hukum (Peraturan Presiden /Perpres) untuk operasionalisasi implementasi dari PP 60/2008
 - Sosialisasi untuk menyamakan persepsi internal audit di kalangan pemegang anggaran (departemen-departemen dan pemerintah daerah) – merujuk pada Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 (Pemerintah Daerah / Pemda dan Departemen sebagai pemegang/ penerima anggaran)
4. Remunerasi yang ditangani secara serius untuk retensi auditor dan staff BPKP (terkait dengan strategi manajemen perubahan, dalam hal ini ditinjau dari aspek internal BPKP). Juga, kesiapan BPKP secara kualitas maupun kuantitas harus dioptimalkan dan diusahakan secara konsisten dan berkesinambungan. Melakukan pembinaan secara terus-menerus untuk mengantisipasi kebutuhan sebagai akibat penambahan tanggung jawab setelah Pasal 49 – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008.
5. Dari segi struktur organisasi, pemerintah perlu segera memastikan struktur pelaporan BPKP. Apakah di bawah kantor Presiden (sekretaris Wakil Presiden), Menkeu, atau Menpan. Intinya, hal ini akan memberi kewenangan

(legalitas) bagi BPKP untuk menjalankan fungsinya secara efektif pada saat harus mengaudit departemen dan pemda.

6. BPKP perlu diberikan kewenangan dan akses kepada seluruh pengelola keuangan negara. Pemerintah memerlukan sebuah "alat" untuk menjalankan fungsi kontrol pada tataran strategis makro nasional, lintas departemen dan lintas kewilayahan. Hal ini diperlukan untuk memberikan fungsi koordinasi yang perlu dijalankan oleh lembaga yang mengemban tugas sebagai auditor internal Presiden.

